

# Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat

Dewangga Sabda Utama  
*Universitas Jember, Indonesia*

Moh. Misbaqul Arfah  
*Universitas Jember, Indonesia*

M. Nafi' Maula Abdulloh  
*Universitas Jember, Indonesia*

Muhammad Idham Arwani  
*Universitas Jember, Indonesia*

M. Wildan Habibi  
*Universitas Jember, Indonesia*

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia, korupsi merugikan negara, rakyat dan juga menciptakan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, korupsi banyak di temukan di banyak sector seperti politik, bisnis dan sector public. Perlindungan tindak pidana korupsi adalah sebuah isu yang sangat penting, mengingat bahwa keberanian seseorang untuk melaporkan tindak pidana korupsi sering kali di hadapi dengan resiko yang sangat tinggi, dalam kasus pelapor mengalami ancaman, intimidasi dan bahkan kekerasan fisik. Whistleblower merupakan seorang pelapor dari tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Menurut Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi dapat mencakup hak atas kerahasiaan identitas, perlindungan terhadap pembalasan atau hukuman, hak atas kompensasi atau insentif atas kontribusi mereka, karena whistleblower merupakan hal penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji dan juga memberikan pandangan terhadap perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi, agar memberikan kemanfaatan bagi publik dan juga memberikan pandangan untuk pemerintah sebagai pembuat undang-undang, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan memakai jenis penelitian yuridis normative, Adapun penelitian yang di pakai yaitu studi kepustakaan (library research)

**Kata kunci:** Whistleblower, Perlindungan hukum, Pelaporan, Korupsi.



Copyright © 2021 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

## HOW TO CITE:

Hutama, et al. "Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat" (2013) 3:1 *Jurnal Anti Korupsi* 46-56

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana di Indonesia masihlah sangat tinggi, tindak pidana tersebut diakibatkan oleh banyak aspek. Salah satu aspek ialah padatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Menurut data dari badan pusat statistik negara Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 275,77 juta orang, dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat banyak tentunya tingkat tindak pidana semakin rentan terjadi pada masyarakat (*Badan Pusat Statistik*, n.d.). Hal tersebut tentu sesuai dengan teori dari John Stuart Mill mengungkapkan bahwa semakin banyak dan padatnya tingkat penduduk di suatu wilayah maka akan semakin meningkat pula resiko kejahatan yang terjadi di tempat tersebut (PRATAMA, 2017). Oleh karenanya tindak pidana haruslah menjadi fokus dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya kejahatan haruslah dihapuskan demi tercapainya ketentraman bagi warga negara Indonesia.

Tindak pidana di Indonesia masuk kedalam jenis hukum Pidana. Di dalam hukum pidana ada beberapa unsur diantaranya ialah pelaku, korban, dan pelapor. Pelaku sendiri secara ilmiah dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain itu korban ialah kebalikan dari pelaku yakni pihak yang mengalami kerugian material maupun non material yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan, pelapor dalam hukum pidana ialah pihak yang melaporkan sebuah tindak pidana dan bukan merupakan pelaku, pelapor sendiri di dalam hukum pidana juga disebut sebagai *wistle blower*. Di Indonesia sendiri *wistle blower* telah mendapatkan perlindungan yang termaktub di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. oleh karenanya pada dasarnya *whistle blower* merupakan pihak yang mendapatkan perlindungan penuh oleh negara atas penjaminan laporan tindak pidana tersebut. (*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI]*, n.d.)

Mengenai Pelapor, pada saat ini di Indonesia sangat ramai tentang perlindungan pelapor bagi pelaporan tindak pidana korupsi. Dari perspektif hukum pidana, korupsi memiliki persifatan dan karakter mengenai kejahatan tunggal, dan kejahatan korupsi memiliki empat karakteristik dan karakteristik sebagai kejahatan tunggal. Pertama, korupsi adalah kejahatan terorganisir. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan cara yang cukup sulit, sehingga cukup sulit untuk dibuktikan. Ketiga, korupsi seakan selalu dikaitkan dengan adanya kekuasaan. Keempat, korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penderitaan banyak orang, karena keuangan pemerintah sangat kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk menghapus kejahatan korupsi yang dilakukan secara tradisional terbukti tidak efektif dan menghadapi beberapa kendala. Sebab, korupsi tidak bisa lagi digolongkan sebagai kejahatan umum, sehingga menjadi kejahatan yang tidak biasa.

Kemampuan mengungkap pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan sifat berani dan saksisaksi yang secara langsung sadardan melihat akan tindak pidana korupsi. Saksi-

saksi yang dapat mengentahui langsung apakah mereka terlibat langsung dan yang berani melaporkan suatu kasus disebut "pelapor." Istilah whistleblower merupakan istilah baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Mulyadi, 2014). Namun, di Indonesia ada istilah yang disebut "saksi mahkota" atau saksi mahkota, di mana salah satu pelaku tindak pidana dipilih sebagai saksi utama untuk mengekspos pelaku lainnya pada godaan untuk mengurangi ancaman hukuman.

Padahal, perkembangan gagasan whistleblowing berasal dari ketentuan Pasal 37(2) Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003, yang diratifikasikan oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003). Pasal 37(2) mengungkapkan bahwa "setiap-setiap negara pihak haruslah dapat mempertimbangkan kemungkinan mengurangi hukuman seorang penjahat yang telah memberikan bantuan substansial dalam penyelidikan atau penuntutan kejahatan yang tunduk pada Konvensi ini." (Santoso, 2012).

Pasal 37, ayat 3, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi menetapkan: "Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan pemberian kekebalan dari proses hukum kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan substansial dalam penyelidikan atau penuntutan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya." (Santoso, 2012). Whistleblower adalah bentuk pelibatan masyarakat yang bersumber dari kesadaran yang membantu penegak hukum melacak dan melakukan tindak pidana serta melaporkannya kepada penegak hukum. Padahal, pelapor berasal dari konteks negara, yang menjauh dari kesulitan yang dihadapi penyidik dan jaksa dalam mengungkap, mengadili dan untuk dapat menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang dapat merugikan secara materiil maupun non materiil terhadap kepentingan baik kepentingan umum maupun kepentingan negara.

## II. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Menurut Peter Marzuki, tulisan ini merupakan proses untuk menyelesaikan sekaligus menemukan kepastian hukum dan yurisprudensi (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985). Oleh karena itu, metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan perbandingan kasus, tujuan dari pendekatan hukum ini adalah untuk memenuhi Pasal 1 (4) UU No. 31 Tahun 2014 mengubah UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Mampu menganalisa dan mengenali korban khususnya dalam UU No. Republik Indonesia. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 293)., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5602), selanjutnya disebut "UU Perlindungan Saksi dan Korban". Pendekatan yang digunakan dalam dokumen ini adalah menemukan landasan bersama untuk perlindungan pelapor. Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi digunakan

sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal internasional, jurnal ilmiah dan kajian-kajian sebelumnya, serta bahan hukum lacak seperti kamus hukum, media online yang kredibel, dll.

### III. PANDANGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER

Whistleblower merupakan seseorang yang melaporkan suatu perbuatan dugaan kecurangan di tempat kerjanya yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan. Definisi whistleblower kemudian diperluas untuk mencakup pemberian informasi, pelaporan/pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum, jurnalis/penyelidik pers/pelaporan kasus korupsi, dan aktor kecil yang bersedia bekerja sama (justice collaboration) (Aryana, 2019).

Whistleblower didefinisikan "peniup peluit", yang diartikan sebagai penjahat yang menemukan Tindakan kejahatan ( saksi kunci). Menurut pendapat ini, klasifikasi pelapor dengan jenis ini diartikan sebagai rekanan yang sah. Di luar pendapat itu , Mardjono Reksodiputro memisahkan pengertian saksi kunci, whistleblower dan juga justice collaboration. Menurutnya, "saksi kunci merupakan saksi utama kejaksaan, whistleblower adalah orang yang membuka rahasia/pelapor. Antara saksi kunci maupun whistleblower merupakan mitra hukum, yakni orang-orang yang bekerja sama bersama penegak hukum". Meskipun demikian, penelitian tersebut masih terfokus pada pemahaman hukum para pelapor, tidak termasuk para pelaku yang bekerja sama (Aryana, 2019).

Menurut Lilik Mulyadi, whistleblower memiliki dua peran, yakni sebagai pelapor dan juga saksi. Mulyadi memberikan penjelasan secara rinci peran-peran tersebut sebagai berikut:

1. Whistleblower hanya bertindak sebagai pelapor. Dimensi ini berarti bahwa yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat atau mengetahui bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Tegasnya, informan hanya sebatas mengetahui informasi yang akan berguna ketika penegak hukum menemukan fakta-fakta kejahatan.
2. Whistleblower bertindak sebagai saksi. Artinya bahwa individu yang dimaksud merupakan informan yang melapor dan secara langsung mengetahui, melihat dan merasakan dirinya sudah, sedang maupun akan terlibat dalam tindak pidana dan secara aktif mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang (Mulyadi, 2014).

Berdasarkan Pasal 1 (4) Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, whistleblower merupakan seseorang yang melaporkan atau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian tentang perbuatan pidana yang telah dilakukan. berkomitmen. dibuat atau muncul. Pasal 1 (24) KUHAP menyatakan: "Laporan adalah pemberitahuan oleh seseorang berdasarkan undang-undang disampaikan kepada pejabat atau pihak

yang berwenang terkait suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, sedang terjadi atau diduga terjadi (Aryana, 2019).

Pandangan hukum tentang status whistleblower dapat berbeda di setiap negara dan hukum yang berlaku. Namun secara umum, banyak ahli hukum dan praktisi hukum setuju bahwa whistleblower adalah pihak penting dan secara signifikan membantu pemerintah dan masyarakat mengungkap korupsi dan penipuan (Sarwoko, n.d.).

Di banyak negara, whistleblower sering dianggap sebagai pembela kepentingan publik dan dihargai karena memberikan informasi penting tentang korupsi atau penipuan (Sarwoko, n.d.). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di beberapa negara dirancang untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak khusus kepada pelapor sehubungan dengan tindak pidana korupsi.

Perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi dapat mencakup hak atas kerahasiaan identitas, perlindungan terhadap pembalasan atau hukuman, hak atas kompensasi atau insentif atas kontribusi mereka, dan hak atas bantuan hukum dalam proses hukum atau penyidikan. Namun dalam beberapa kasus, whistleblower juga dapat menghadapi risiko atau tantangan hukum, seperti ancaman terhadap keamanan atau privasi, atau bahkan tuntutan pidana atau perdata jika diduga melanggar hukum atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pihak lain (Sarwoko, n.d.).

Oleh karena itu, banyak pengacara dan ahli hukum percaya bahwa penting bagi negara untuk memiliki undang-undang dan peraturan yang jelas dan adil untuk melindungi hak whistleblower dan mendorong mereka untuk membantu mengungkap praktik korupsi yang merugikan kepentingan umum. Hal ini dilihat sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi dan kecurangan serta memastikan keadilan dan transparansi dalam administrasi pemerintahan.

Dalam Peraturan Perlindungan terhadap Whistleblower dan justice collaborator memiliki perlindungan yang berbeda. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa whistleblower tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan atau pernyataan yang dibuat, sedang dibuat atau telah dibuat. Pada saat yang sama, kaki tangan atau saksi pidana dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, jika kesalahannya akhirnya terbukti secara meyakinkan. Namun, terkait kesaksiannya, hakim bisa dipertimbangkan untuk meringankan hukuman. (*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI]*, n.d.)

Saat ini kerjasama yudisial dan whistleblower diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun seiring berjalannya waktu dan dalam implementasinya masih ditemukan kekurangan dalam rezim perlindungan saksi. Karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal ini oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, Perda tersebut masih memiliki banyak kelemahan terkait dengan peran mitra hukum (justice collaborator) dalam pelaksanaannya. Kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. peran kolaborator harus ada di pengadilan;
2. ruang lingkup aktor yang berkolaborasi;
3. memberikan perlindungan yang tidak aman;
4. persyaratan yang tidak jelas;
5. penghargaan terbatas;
6. tidak ada kepastian hibah. (Amin, 2017a)

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan instruksi melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Surat Perintah Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia bekerjasama dengan pelapor, saksi pelapor dan untuk perlindungan saksi pelaksana. Namun peraturan tersebut tetap memiliki kelemahan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang hanya berupa surat edaran yang dimaknai berlaku atau tidak berlaku tergantung dari subyektifitas instansi kepolisian itu sendiri.

Adanya permasalahan di atas, khususnya yang teridentifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 293)., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5602), selanjutnya disebut “UU Perlindungan Saksi dan Korban”, mendefinisikan pengertian saksi dan saksi dalam Pasal 1, yaitu: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya untuk kepentingan penyidikan, penyidikan, penyidikan kepolisian dan peradilan. (2) Saksi pidana adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan dalam hal yang sama (Amin, 2017b).

Secara yuridis, whistleblower dan justice collaborator diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), Undang-Undang PTPK, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ketentuan Undang-Undang tersebut. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Presiden Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-II.HM..03.02.2011 nomor: PER-045/A/JA/12/2011, nomor: 1/2011, nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 nomor: 4 Tahun 2011 tentang perlindungan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblowing system) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Amin, 2017b).

Mengenai instansi penegak hukum lainnya, telah disepakati surat perintah bersama antara Kemenkumham, Kapolri, KPK, Jaksa Agung dan Ketua LPSK No. M.HH-II.HM.03.02. th. Edisi 2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1/2011, No. KEPB-02/01-

55.12.2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor dan juga Saksi Pembantu dibentuk untuk mengatur persepsi masyarakat. Terdapat 4 (empat) hal penting yang diatur, yaitu perlindungan jasmani dan rohani, perlindungan hukum, perlakuan khusus, penerimaan imbalan dan semua hak tersebut dapat diperoleh jika disetujui oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlindungan bantuan hukum timbal balik dan pelapor dalam pengujian KUHAP merupakan implementasi dari salah satu tujuan formal hukum pidana, yakni perlindungan hak dan kebebasan orang dan warga negara (Pratama & Budiarsih, 2023).

#### IV. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Amerika mempunyai kewenangan dalam penegakan perlindungan hukum bagi whistleblower baik pemereintahan pusat maupun pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian. *Whistleblower Protection Act*. merupakan aturan yang pertama kali dibentuk untuk perlindungan terhadap whistleblower. Dibentuknya aturan tersebut pada akhirnya membuat orang-orang menjadi berani khususnya dalam menjadi saksi dan mengungkapkan kasus-kasus kejahatan besar, karena para saksi tersebut mendapatkan perlindungan dari pemerintah (Ghufron, 2015). Amerika sendiri terdapat beberapa aturan bahkan lembaga baik dari negara bagian maupun pemerintah pusat yang mengatur tentang perlindungan terhadap whistleblower, contohnya adalah sebagai berikut:

Sarbanes-Oxley Act.

Undang-undang ini adalah aturan yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002 dan berisi tentang audit keuangan. Dalam aturan ini ada satu substansi yang mengatur perlindungan whistleblower. Bagian 1107 Undang-undang Sarbanes-Oxley menyebutkan bahwa tindakan pembalasan terhadap pelapor fakta adalah tindakan melawan hukum. Tindakan pembalasan tersebut mencakup pemutusan hubungan kerja pelapor fakta atau menciptakan situasi yang sangat tidak nyaman bagi pelapor fakta sehingga ia terpaksa mengundurkan diri. Oleh karenanya didalam Undang-undang ini tercantum perlindungan pelapor fakta atau whistleblower (*Sarbanes.Pdf*, n.d.).

Ketentuan Qui Tam

Undang-undang ini berada didalam Undang-undang Federal Civil False claims Act. Peraturan Qui Tam dalam Undang-Undang Perlindungan Whistleblower memiliki arti bahwa seseorang berbicara atas nama dirinya dan juga atas nama pemerintah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa masyarakat atau pihak swasta diizinkan untuk berbicara atas nama pemerintah terkait dengan adanya kecurangan. Kecurangan tersebut umumnya terkait dengan kontraktor pemerintah, entitas lain, atau individu yang menerima dana pemerintah untuk proyek atau tender tertentu. Pelapor tidak hanya akan mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga berhak atas imbalan. Berdasarkan Pasal 107 False Claim Act, pelapor berhak atas imbalan sebesar 15-30

persen dari nilai yang berhasil diselamatkan akibat laporannya (*Apakah Ketentuan Whistleblower “Qui Tam” Dari FCA Inkonstitusional? | Levin Papantonio Rafferty - Firma Hukum Cedera Pribadi*, n.d.).

#### Government Accountability Project (GAP)

Terdapat banyak lembaga, baik dari pihak pemerintah maupun para ahli yang berjuang untuk kepentingan para pengungkap informasi atau fakta. Salah satu lembaga yang telah lama memperjuangkan hak-hak para pelapor adalah Government Accountability Project (GAP) yang berbasis di Washington DC. Tindakan yang dilakukan oleh GAP sebagai lembaga independen dapat membantu para pengungkap informasi dalam mengatasi risiko yang tinggi, khususnya resiko dalam tindakan balas dendam seperti ancaman bahkan penganiayaan.

#### The National Whistleblower Center

Lembaga ini juga bisa disebut “Pusat Pelindung Pengungkap Informasi Nasional”, dibentuknya lembaga tersebut berfungsi melindungi karyawan yang mengungkapkan fakta tentang tindakan yang melanggar hukum di lingkungan pemerintah. Organisasi ini berhasil memperjuangkan undang-undang dan aturan perlindungan lainnya bagi pengungkap informasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Pengungkap Korporat Sarbanes-Oxley dan Undang-Undang Pengurangan Pajak Hak Asasi Manusia (Ghufron, 2015).

Perlindungan hukum bagi para pengungkap informasi atau Whistleblower berbeda-beda di setiap negara. Di Amerika Serikat, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang bervariasi mengenai hal ini. Mulai dari UU federal hingga di tingkat negara bagian, seperti The Whistleblower Protection Act of 1989 dan California False Claims Act. Sejak tahun 1912, para pelapor telah diakui dan dilindungi secara hukum melalui Lloyd-La Follette Act. Undang-undang ini menjamin hak para pegawai pemerintah pusat untuk mengungkapkan informasi tentang perbuatan yang tidak benar.

Undang-Undang Perlindungan Pelapor Sendiri diberlakukan sejak tahun 1989. Namun, setelah terjadi kasus skandal akuntansi keuangan yang mengguncang pasar saham akibat manipulasi yang dilakukan oleh dua perusahaan raksasa, WorldCom dan Enron, Sarbanes-Oxley Act (SOA) 2002 kemudian diterbitkan. SOA 2002 kemudian menjadi payung hukum baru untuk melindungi pelapor sendiri. Salah satu pasal dalam SOA mengatur bahwa perusahaan tidak akan menurunkan pangkat, melakukan penengguhan, mengintimidasi, atau melakukan diskriminasi terhadap karyawan yang melaporkan pelanggaran. (Hubungan Pengendalian Intern Dan Kompensasi Dengan Kecurangan Akuntansi (Aminah & Faramitha, 2016). Dari penjelasan diatas, Amerika serikat sudah mengatur sejak lama tentang perlindungan terhadap Whistleblower, Pemerintah Amerika entah itu pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian memiliki undang-undang tersendiri dalam menangani perlindungan Whistleblower. Bahkan Amerika tidak hanya mengatur tentang tindak pidana pada korupsi, tetapi



seluruh tindak pidana yang mana terdapat whistleblower sebagai pelapor maka pelapor tersebut akan dilindungi oleh negara bahkan menerima reward dari pemerintah Amerika.

Perlindungan hukum bagi Whistleblower di Indonesia tidak sevariatif Amerika, masih banyak kasus-kasus yang masih membuat saksi saksi atau seseorang yang mengetahui sebuah tindak pidana tidak berani melapor karena diancam oleh pihak terpidana. Di Indonesia sendiri hanya mengatur tentang perlindungan saksi yang mana saksi tersebut harus turut andil didalam sebuah persidangan di pengadilan. Berbeda dengan Amerika, para pelapor hanya perlu melaporkan tindak pidana kepada pihak penegak hukum dan investigasi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah Amerika juga melindungi data data pelapor, bahkan dirahasiakan. Selain diberi perlindungan whistleblower akan diberi penghargaan oleh pemerintah.

Dari analisa perbandingan perlindungan hukum bagi Whistleblower di Amerika diperlukan adanya penambahan muatan muatan substansi yang lebih variatif untuk undang-undang yang ada di Indonesia. Melihat dari berbagai kasus yang ada di Indonesia dan di Amerika, tingkat keberanian warga sipil dan pegawai sipil dalam melaporkan suatu tindak pidana lebih tinggi di Amerika karena pelapor sangat dilindungi di negara tersebut. Indonesia harus bisa mencontoh Amerika dalam hal perlindungan terhadap Whistleblower, agar nantinya tingkat kasus tindak pidana di Indonesia dapat menurun yang diakibatkan oleh para masyarakat bahkan pegawai sipil yang tidak takut akan ancaman-ancaman ketika melaporkan suatu kasus kejahatan.

## V. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap whistleblower adalah suatu hal yang dianggap penting karena untuk melindungi hak whistleblower dan mendorong mereka untuk membantu mengungkap praktik korupsi yang merugikan kepentingan umum. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa whistleblower tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan atau pernyataan yang dibuat, sedang dibuat atau telah dibuat. Dan beberapa Undang-undang telah mengatur mengenai perlindungan whistleblower ini namun juga masih terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan-peraturan tersebut. Perbandingan perlindungan whistleblower yang ada di Indonesia dengan negara lain salah satunya yakni dengan amerika, Amerika serikat sudah mengatur sejak lama tentang perlindungan terhadap Whistleblower tidak hanya mengatur tentang tindak pidana pada korupsi, tetapi seluruh tindak pidana yang mana terdapat whistleblower sebagai pelapor maka pelapor tersebut akan dilindungi oleh negara bahkan menerima reward dari pemerintah Amerika. Perlindungan hukum bagi Whistleblower di Indonesia tidak sevariatif Amerika, masih banyak kasus-kasus yang masih membuat saksi saksi atau seseorang yang mengetahui sebuah tindak pidana tidak berani melapor karena diancam oleh pihak terpidana. Perlindungan hukum bagi Whistleblower di Amerika diperlukan adanya penambahan muatan muatan substansi yang lebih variatif untuk undang-undang yang ada di Indonesia. Indonesia harus bisa mencontoh Amerika dalam hal

perlindungan terhadap Whistleblower, agar nantinya tingkat kasus tindak pidana di Indonesia dapat menurun yang diakibatkan oleh para masyarakat bahkan pegawai sipil yang tidak takut akan ancaman-ancaman ketika melaporkan suatu kasus kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2017a). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), Article 2.
- Amin, R. (2017b). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), Article 2.
- Aminah, A., & Faramitha, C. Y. (2016). Hubungan Pengendalian Intern Dan Kompensasi Dengan Kecurangan Akuntansi ( Studi Pada BPR Di Provinsi Lampung ). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Bandar Lampung*, 7(1), 94932.
- Apakah Ketentuan Whistleblower “Qui Tam” dari FCA inkonstitusional? | Levin Papantonio Rafferty—Firma Hukum Cedera Pribadi. (n.d.). Retrieved April 9, 2023, from <https://id.levinlaw.com/2019/05/12/qui-tam-whistleblower-provision-fca-unconstitutional>
- Aryana, I. W. P. S. (2019). KEDUDUKAN WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Yustitia*, 13(1), Article 1.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved March 24, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Ghufron, N. (2015). WHISTLEBLOWER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/62759>
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 1(3), Article 3. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7097>
- PRATAMA, A. (2017). ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP HARGA TANAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kecamatan Jati Agung) [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Pratama, B. D., & Budiarsih, B. (2023). Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>

Santoso, M. I. (2012). Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.341-351>

*Sarbanes.pdf*. (n.d.). Retrieved April 9, 2023, from <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/sarbanes.pdf>

Sarwoko, D. (n.d.). REWARD BAGI “WHISTLE BLOWER “ ( PELAPOR TINDAK PIDANA ) DAN “JUSTICE COLLABORATOR” ( SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA ) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU.

*Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved March 24, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>